



# PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR 6 TAHUN 1999

### TENTANG

#### PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TAHUN ANGGARAN 1998 / 1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI

**Menimbang** : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kutai Tahun Anggaran 1998/1999 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38 Tambahan No. 3037 );  
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara R.I No. 9 ) sebagai Undang-undang;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawab dan Pengawasan Keuangan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;  
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;  
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 903/II/SK- 034/1998 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tahun Anggaran 1998/1999;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999.

- Mempersiapkan** : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 170-1086/01/SK-17/1987 tanggal 30 September 1987 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai .

- Mendengar** : 1. Pembicaraan dalam Sidang - sidang Panitia Anggaran tanggal 1 s/d 2 Pebruari 1998 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai tanggal 3 Pebruari 1999.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai,

### **MEMUTUSKAN;**

- Menetapkan** : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tahun Anggaran 1998 / 1999.

### **D a s a l 1**

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1998 / 1999 semula Rp.198.396.542.745,- diperkirakan bertambah dengan Rp.7.955.190.702,- sehingga menjadi Rp. 206.351.733.447,-
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam contoh A. IX/A Peraturan Daerah ini.

## Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 semula Rp.198.396.542.745,-diperkirakan bertambah dengan Rp.7.955.190.702,- dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan. ....	Rp. 120.237.151.938,-
Bertambah. ....	Rp. 7.646.712.150,-
Belanja Rutin setelah perubahan. ....	Rp. 127.883.864.088,-
.....	.....
b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan. ....	Rp. 78.159.390.807,-
Berkurang. ....	Rp. 2.825.330.000,-
.....	.....
Jumlah. ....	Rp. 75.334.060.807,-
Bertambah. ....	Rp. 3.133.808.552,-
Belanja Pembangunan setelah perubahan..	Rp. 78.467.869.359,-
.....	.....

(2) Rincian Penambahan / Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing di muat dalam contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

## Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 1998 / 1999 setelah perubahan menjadi Rp. 206.351.733.447,-

## Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998 / 1999 semula Rp. 14.990.307.092,- diperkirakan berkurang dengan Rp.310.000.000,- sehingga menjadi Rp. 14.680.307.092,-

(2) Rincian Penambahan / Pengurangan Pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam contoh A.IX/R Peraturan Daerah ini.

## Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998 / 1999 semula Rp.14.990.307.990,- diperkirakan berkurang dengan Rp.310.000.000,- sehingga menjadi Rp. 14.680.307.092,- dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan. ....	Rp. 14.990.307.092,-
Berkurang. ....	Rp. 310.000.000,-
Belanja Rutin setelah perubahan. ....	Rp. 14.680.307.092,-
.....	.....
b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan. ....	Rp. -
Bertambah. ....	Rp. -
Belanja Pembangunan setelah perubahan...	Rp. -
.....	.....

- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Pemerintah Daerah ini.

## Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Tenggarong.  
Pada tanggal : 8 Februari 1999.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KAB. DAERAH TINGKAT II KUTAI

KETUA



DRS. H. SYAUKANI, HR.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KUTAI



DRS. H.A.M. SULAIMAN.

## DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH. TR. I

Kalimantan Timur

Tanggal : 13 Maret 1999

913/II/SK-11/1999

Kepala Biro Hukum,



H. NURUL HERAWATI, SH

NIP. 010005332

Penjabat

Ditandangkan dalam lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II, Kutai  
No. 7 tgl 19 Mei 1999

SEKRETARIS Wilayah Daerah

DPS. H. SYAHRIAL SETIA

NIP. 00 032 006